



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penetapan struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf D dan tarif penginapan mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran III huruf c. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga harus diubah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, memperhatikan serta mempertimbangkan perekonomian yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Uptd Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Mengubah struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf D dan Lampiran III Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Juni 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA UNTYK BANGUNAN ASRAMA, MESS, AULA DAN KELAS PADA UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) UPTD. DINAS KESEHATAN PROV. KALTIM

NO	OBJEK SEWA	FASILITAS	BESAR TARIF			KETERANGAN	
			KOMERSIAL	SOSIAL KEAGAMAAN	KEDINASAN NON APBD		
			Perorang/ Perhari (Rp)	Perorang/ Perhari (Rp)	Perorang/ Perhari (Rp)		
1	ASRAMA	Perkamar :					
	A	-2 Buah Spring Bed	70.000,-	65.000,-	60.000,-	Tanpa Fasilitas Dapur/Kantin	
		-AC					
		-PDAM					
		-LISTRIK					
		-TV	75.000,-	70.000,-	65.000,-	Dengan Fasilitas Dapur/Kantin	
		-Lemari Pakaian					
		-Meja dan Kursi Belajar					
		-Kamar Mandi Dalam					
		-Wifi					
	B	Paket Fullboard					
		-asrama	70.000,-	65.000,-	60.000,-		
		-ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-		
		-Makan 3 x Rp 67.500,-	202.500,-	202.500,-	202.500,-		
		-Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-		
		Total :	362.500,-	352.500,-	344.500,-		
		Paket Fullday					
		-uang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-		
		-Makan 2 x Rp 67.500,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-		
		-Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-		
		Total :	225.000,-	220.000,-	217.000,-		
		Paket Fullday Plus					
		- uang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	35.000,-	30.000,-	27.000,-		
		-Makan 2 x Rp 67.500,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-		
		-Snack 3 x Rp 27.500,-	82.500,-	82.500,-	82.500,-		
		Total :	252.500,-	247.500,-	244.500,-		
Paket Halfday							
-uang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur		35.000,-	30.000,-	27.000,-			
-Makan 1 x Rp 67.000,-		67.000,-	67.000,-	67.000,-			
-Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-				
Total :	157.000,-	152.000,-	149.000,-				

2	MESS	- 2 Buah Kamar/Rumah	75.000,-	70.000,-	65.000,-	Tanpa Fasilitas Dapur/Kantin			
		A							
		-2 Buah Spring Bed/Kamar							
		-AC							
		-TV							
		-PDAM							
		-LISTRIK							
		-Ruang Tamu (Meja&Kursi)					80.000,-	75.000,-	70.000,-
	-Kamar Mandi								
	-Wifi								
	B	Paket Fullboard							
		-Mess	75.000,-	70.000,-	65.000,-				
		-Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	36.000,-	32.500,-	29.000,-				
		-Makan 3 x Rp 67.500,-	202.500,-	202.500,-	202.500,-				
		-Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-				
		Total :	368.500,-	360.000,-	351.500,-				
		Paket Fullday							
		-Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	36.000,-	32.500,-	29.000,-				
		-Makan 2 x Rp 67.500,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-				
		-Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-				
		Total :	226.000,-	222.500,-	219.000,-				
		Paket Fullday Plus							
-Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur		36.000,-	32.500,-	29.000,-					
-Makan 2 x Rp 67.500,-		135.000,-	135.000,-	135.000,-					
-Snack 3 x Rp 27.500,-		82.500,-	82.500,-	82.500,-					
Total :		253.500,-	250.000,-	246.500,-					
Paket Halfday									
-Ruang Belajar, LCD & Fasilitas Dapur	36.000,-	32.500,-	29.000,-						
-Makan 1 x Rp 67.000,-	67.000,-	67.000,-	67.000,-						
-Snack 2 x Rp 27.500,-	55.000,-	55.000,-	55.000,-						
Total :	158.000,-	154.500,-	151.000,-						
3	KELAS	-AC	300.000,-	250.000,-	200.000,-	Kapasitas 40 Orang			
		-Meja dan Kursi Belajar							
		-Sound System				250.000,-	200.000,-	150.000,-	Kapasitas 30 Orang
		-Wifi							
4	AULA	-AC	600.000,-	500.000,-	400.000,-	Perhari			
		-Meja Podium							
		-Kursi Tamu							
		-Meja dan Kursi Belajar							
		-Sound System							
		-Wifi							
5	ALAT MUSIK	-Band	750.000,-	750.000,-	750.000,-	Perhari			
		-Elektone	500.000,-	500.000,-	500.000,-	Perhari			
6	L C D		250.000,-	250.000,-	250.000,-	Perhari			

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRU HUKUM,



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 36
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH PADA UPTD BALAI PELATIHAN
KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

C. PENGINAPAN/MESS JAKARTA

- Kamar VIP I : 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
/Perkamar/Perhari
- Kamar VIP II : 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Perkamar/Perhari
- Kamar Standard I : 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
Perkamar/Perhari
- Kamar Standard II : 100.000,- (seratus ribu rupiah) Perorang/Perhari
- Kamar Standard : 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Perorang/Perhari

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

